



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG  
*E-PURCHASING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan pengaturan tentang *E-Purchasing*;  
b. bahwa untuk lebih mempercepat proses Katalog Elektronik diperlukan perubahan pengaturan tentang *E-Purchasing*;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang *E-Purchasing*;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG *E-PURCHASING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5. Pejabat penandatanganan/pengesahan tanda bukti perjanjian adalah Pejabat yang berwenang menandatangani/mengesahkan tanda bukti perjanjian yaitu Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Pejabat Pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam E-Purchasing yaitu PPK, Pejabat Pengadaan atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.

8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan pemesanan dalam *E-Purchasing*.
9. Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi adalah Pejabat yang ditunjuk Pimpinan Instansi/Institusi di luar PPK/Pejabat Pengadaan yang ditugaskan untuk melakukan pemesanan dalam *E-Purchasing*.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi/instansi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha/orang perseorangan/Badan Layanan Umum/lembaga/badan penelitian yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
12. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
13. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
14. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP.
15. Aplikasi *E-Purchasing* adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
16. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses melalui website LPSE untuk pelaksanaan *E-Purchasing*.
17. Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan *E-Purchasing*.
18. Tim Katalog adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik.
19. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
20. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada aplikasi SPSE.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Tata Cara Katalog Elektronik;
- b. *E-Purchasing*.

## BAB III TATA CARA KATALOG ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Penyampaian Usulan Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik

#### Paragraf 1 Pihak yang Menyampaikan Usulan

### Pasal 3

Usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Kementerian/Lembaga/Institusi; atau
- c. Penyedia Barang/Jasa.

#### Paragraf 2 Penyampaian Usulan Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Pemerintah Daerah

### Pasal 4

- (1) Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menyampaikan usulan kebutuhan Barang/Jasa kepada LKPP untuk dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik dengan memuat:
  - a. volume kebutuhan; dan
  - b. spesifikasi teknis.
- (2) Berdasarkan usulan kebutuhan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP mengkaji kelayakan Barang/Jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik;
- (3) Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menetapkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa disetujui dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKPP menyampaikan surat penetapan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (5) Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

### Paragraf 3

#### Penyampaian Usulan Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Kementerian/Lembaga/Institusi

### Pasal 5

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyampaikan usulan kebutuhan Barang/Jasa kepada LKPP untuk dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik dengan memuat:
  - a. volume kebutuhan; dan
  - b. spesifikasi teknis.
- (2) Berdasarkan usulan kebutuhan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP mengkaji kelayakan Barang/Jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik.
- (3) Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menetapkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKPP menyampaikan surat penetapan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi.

### Paragraf 4

#### Penyampaian Usulan Barang/Jasa Oleh Penyedia Barang/Jasa

### Pasal 6

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan usulan Barang/Jasa kepada LKPP untuk dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik dengan memuat:
  - a. spesifikasi teknis;
  - b. harga Barang/Jasa; dan
  - c. jangkauan layanan.
- (2) Berdasarkan usulan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP mengkaji kelayakan Barang/Jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik berdasarkan kebutuhan terhadap Barang/Jasa dan jangkauan layanan.
- (3) Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menetapkan proses pemilihan Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP atau Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKPP menyampaikan surat penetapan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal berdasarkan kajian LKPP usulan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak layak untuk dimasukkan ke dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Penyedia Barang/Jasa.

## Bagian Kedua Proses Pemilihan

### Pasal 7

Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dicantumkan dalam Katalog Elektronik dilakukan oleh:

- a. LKPP; atau
- b. Pemerintah Daerah.

### Pasal 8

- (1) Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.
- (2) Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui metode:
  - a. lelang; atau
  - b. non lelang
- (4) Dalam hal proses pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan Kepala LKPP maka metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog.
- (5) Dalam hal proses pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah maka metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim Katalog.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Tim Katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran.

## Bagian Ketiga Penetapan

### Pasal 9

Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapan Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengan ketentuan:

- a. LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan;

- b. Dalam hal pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud huruf a telah memenuhi prosedur pemilihan, LKPP menetapkan Barang/Jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik;
- c. Dalam hal pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud huruf a tidak memenuhi prosedur pemilihan maka:
  - 1) LKPP melalui Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog memerintahkan kepada Tim Katalog untuk memproses pemilihan ulang dalam hal pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
  - 2) LKPP memerintahkan kepada Tim Katalog melalui Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memproses pemilihan ulang dalam hal pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

#### Bagian Keempat Kontrak Katalog

##### Pasal 10

Berdasarkan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan penandatanganan Kontrak Katalog, dengan ketentuan:

- a. Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP maka penandatanganan Kontrak Katalog dilakukan antara Kepala LKPP dengan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Dalam hal proses pemilihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka LKPP mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Kontrak Katalog dengan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### Bagian Kelima Penayangan Katalog Elektronik

##### Pasal 11

Berdasarkan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LKPP menayangkan daftar Barang/Jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dengan alamat website: <https://e-katalog.lkpp.go.id>.

#### Bagian Keenam Perubahan Kontrak Katalog

##### Paragraf 1 Lingkup Perubahan Kontrak Katalog

##### Pasal 12

- Usulan perubahan Kontrak Katalog dapat dilakukan dalam hal :
- a. penambahan item barang/jasa;
  - b. perubahan spesifikasi teknis;

- c. perubahan harga;
- d. penurunan pencantuman baik sebagian maupun seluruh item barang/jasa dari katalog elektronik;
- e. perubahan lainnya yang bersifat substansial; dan/atau
- f. perubahan lainnya yang bersifat administratif.

## Paragraf 2

### Perubahan Kontrak Katalog Atas Usulan Penyedia Barang/Jasa

#### Pasal 13

- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat mengusulkan perubahan Kontrak Katalog kepada Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Usulan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan/atau b yang diproses di LKPP, Kepala LKPP memerintahkan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog untuk menugaskan Tim Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan evaluasi.
- (3) Usulan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, d, e, dan/atau f yang diproses di LKPP, Kepala LKPP memerintahkan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog untuk melakukan evaluasi.
- (4) Usulan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, b, c, d dan/atau e yang diproses di Pemerintah Daerah, Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah memerintahkan Tim Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan evaluasi.
- (5) Usulan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f yang diproses di Pemerintah Daerah, Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melakukan perubahan Kontrak Katalog.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disetujui oleh Tim Katalog dan Kepala LKPP/Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa maka dilakukan perubahan Kontrak Katalog.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog dan Kepala LKPP dengan Penyedia Barang/Jasa maka dilakukan perubahan Kontrak Katalog.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak disetujui Tim Katalog dan Kepala LKPP/Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah maka Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menyampaikan surat penolakan perubahan Kontrak Katalog.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog dan Kepala LKPP maka Kepala LKPP menyampaikan surat penolakan perubahan Kontrak Katalog.



Paragraf 3  
Perubahan Kontrak Katalog Atas Usulan Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dapat mengusulkan perubahan Kontrak Katalog kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Dalam hal usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa maka dilakukan perubahan Kontrak Katalog.

Paragraf 4  
Pengecualian

Pasal 15

Pengecualian ketentuan terkait perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, dan 14 diatur lebih lanjut oleh Kepala LKPP.

BAB IV  
*E-PURCHASING*

Pasal 16

- (1) *E-Purchasing* dilaksanakan melalui aplikasi *E-Purchasing* pada SPSE yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP.
- (2) Ketentuan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Prosedur *E-Purchasing* yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini;
  - b. Syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi *E-Purchasing*; dan
  - c. Panduan pengguna aplikasi *E-Purchasing* (*user guide*).
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 17

Syarat dan ketentuan penggunaan serta panduan penggunaan (*user guide*) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

BAB V  
SANKSI

Bagian Kesatu  
Sanksi Bagi Penyedia Barang/Jasa

Pasal 18

- (1) Penyedia Barang/Jasa memiliki kewajiban untuk menyediakan Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan permintaan Pejabat Pemesan.
- (2) Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi apabila:
  - a. tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui *E-Purchasing*;
  - b. tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *E-Purchasing* tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
  - c. harga Barang/Jasa melalui proses *E-Purchasing* lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *E-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
  - d. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda;
  - c. penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing*; atau
  - d. penurunan pencantuman dari katalog elektronik.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengenaan Sanksi Bagi Penyedia Barang/Jasa

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan mengetahui Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan klarifikasi dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi ternyata benar dan tidak ada keberatan dari Penyedia Barang/Jasa maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menjatuhkan sanksi berupa Surat Peringatan I paling lambat lima (5) hari kerja sejak Berita Acara Hasil Klarifikasi diterbitkan.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi ternyata benar dan terdapat keberatan dari Penyedia Barang/Jasa maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan kepada APIP.
- (4) APIP memeriksa keberatan dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian paling

- lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- (5) Rekomendasi APIP dikirimkan kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia Barang/Jasa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi.
  - (6) Dalam hal rekomendasi APIP menerima keberatan Penyedia Barang/Jasa maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak mengenakan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa.
  - (7) Dalam hal rekomendasi APIP menolak keberatan Penyedia Barang/Jasa maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi APIP.
  - (8) Dalam hal dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Peringatan I Penyedia Barang/Jasa tetap tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan II.
  - (9) Dalam hal dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Peringatan II Penyedia Barang/Jasa tetap tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan denda 5% (lima perseratus) dari total nilai Barang/Jasa yang dipesan.
  - (10) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dibayarkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kas Negara/Kas Daerah dalam kurun waktu 15 hari kerja sejak tanggal pengenaan sanksi denda.
  - (11) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan pembayaran denda dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melaporkan kepada LKPP agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing* atas Barang/Jasa yang dipesan sampai dengan Penyedia Barang/Jasa dimaksud membayar denda.
  - (12) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling kurang memuat:
    - a. identitas Penyedia Barang/Jasa ;
    - b. nama paket pengadaan;
    - c. besaran dan jangka waktu pembayaran denda; dan
    - d. jenis dan uraian pelanggaran.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan mengetahui Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan klarifikasi dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa.

- (2) Dalam hal LKPP mengetahui Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c maka LKPP memerintahkan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian yang bertransaksi untuk melakukan klarifikasi dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi ternyata benar dan tidak ada keberatan dari Penyedia Barang/Jasa maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi berupa denda sebesar 5 (lima) kali lipat dari selisih nilai transaksi 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Berita Acara Hasil Klarifikasi.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi ternyata benar dan terdapat keberatan dari Penyedia Barang/Jasa maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan kepada APIP.
- (5) APIP memeriksa keberatan dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- (6) Rekomendasi APIP dikirimkan kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia Barang/Jasa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi.
- (7) Dalam hal rekomendasi APIP menerima keberatan Penyedia Barang/Jasa maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak mengenakan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (8) Dalam hal rekomendasi APIP menolak keberatan Penyedia Barang/Jasa maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi berupa denda sebesar 5 (lima) kali lipat dari selisih nilai transaksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi APIP.
- (9) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak membayar denda dimaksud maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melaporkan kepada LKPP agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing* atas Barang/Jasa yang dipesan.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal Tim Katalog atau Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog mengetahui Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d maka Tim Katalog atau Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog melaporkan kepada Kepala LKPP.
- (2) Kepala LKPP atas laporan dari Tim Katalog atau Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa.

- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi ternyata benar, maka Tim Pemeriksa menyampaikan rekomendasi kepada Kepala LKPP untuk mengenakan sanksi pemutusan Kontrak Katalog dan penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi ternyata tidak benar, maka Tim Pemeriksa menyampaikan rekomendasi kepada Kepala LKPP untuk tidak mengenakan sanksi pemutusan Kontrak Katalog dan penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (6) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak menghadiri pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa alasan yang jelas/tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Penyedia Barang/Jasa dianggap mengakui melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (7) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak menghadiri pemeriksaan dan klarifikasi tanpa alasan yang jelas/tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Tim Pemeriksa menyampaikan rekomendasi kepada Kepala LKPP untuk mengenakan sanksi pemutusan Kontrak Katalog dan penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (8) Kepala LKPP mengenakan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa berupa pemutusan Kontrak Katalog dan penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7).
- (9) Berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala LKPP tidak mengenakan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa.

## Pasal 22

Dalam hal tidak terdapat APIP pada Instansi/Institusi Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian maka fungsi APIP dalam proses keberatan dilakukan oleh LKPP.

## BAB VI PEMBAYARAN DENDA

### Pasal 23

- (1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerbitkan surat perintah penyetoran denda kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar untuk menyetorkan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (7) ke kas Negara/Daerah.
- (2) Penyedia Barang/Jasa menyetorkan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan bukti penyetoran denda kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- (4) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengusulkan kepada LKPP untuk mencabut sanksi penghentian sementara dalam sistem *E-Purchasing* paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima bukti penyetoran denda.
- (5) LKPP mencabut sanksi penghentian sementara dalam sistem *E-Purchasing* paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 24

- (1) LKPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *E-Purchasing*;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin:
  - a. Penyedia Barang/Jasa melaksanakan kewajiban sesuai dengan Kontrak Katalog;
  - b. harga barang/jasa yang dicantumkan dalam Katalog Elektronik tidak lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual diluar Katalog Elektronik pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. harga barang/jasa melalui proses *E-Purchasing* tidak lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *E-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - d. pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam rangka Katalog Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai bahan analisa dalam melanjutkan Kontrak Katalog;
- (4) K/L/D/I dan Penyedia Barang/Jasa melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap Kontrak Katalog melalui aplikasi *E-Purchasing*;

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

- (1) Dalam hal berdasarkan riset yang dilakukan LKPP terdapat kebutuhan Barang/Jasa tertentu yang belum diusulkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi/Penyedia Barang/Jasa, LKPP dapat melakukan proses pencantuman pada Katalog Elektronik.

- (2) Dalam hal berdasarkan riset Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah/Institusi terdapat Barang/Jasa yang memenuhi kriteria untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik yang sebelumnya tidak dibutuhkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dapat mengusulkan kepada LKPP untuk dilakukan proses pencantuman pada Katalog Elektronik.

#### Pasal 26

Ketentuan Peraturan Kepala LKPP yang mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi Daftar Hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tidak diberlakukan untuk *E-Purchasing*.

#### Pasal 27

K/L/D/I dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa selain melalui *E-Purchasing* dengan melalui *e-Lelang* Cepat apabila:

- a. total volume kontrak sudah terpenuhi, dan Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia menambah volume kontrak;
- b. pemesanan baru ditolak oleh Penyedia Barang/Jasa;
- c. barang sudah tidak diproduksi lagi; atau
- d. satu-satunya Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sedang dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing* atau penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik

#### Pasal 28

Prosedur Operasi Standar tentang pengusulan, pemilihan, penetapan, kontrak katalog, pencantuman, penayangan, pengenaan sanksi, pembayaran denda, perubahan Kontrak Katalog, serta monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Kontrak Payung yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kontrak Payung.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Kepala ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Mei 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Mei 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 758



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR  
TENTANG  
*E-PURCHASING*

PROSEDUR *E-PURCHASING*

1. Persiapan

- a. PPK/ Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi
  - 1) PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi yang belum mendapatkan kode akses (*user ID dan password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE untuk mendapatkan user id dan password SPSE.
  - 2) PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menetapkan nama Barang/Jasa, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa harus berdasarkan pada Katalog Elektronik yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional.
  - 3) PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyampaikan surat yang berisikan nama Barang/Jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan perjanjian pembelian Barang/Jasa kepada Pejabat Pemesan.
  - 4) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik.
- b. Pejabat Pemesan
  - 1) Pejabat Pemesan yang belum mendapatkan kode akses (*user ID dan password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
  - 2) Pejabat Pemesan menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi.
- c. Penyedia Barang/Jasa  
Penyedia Barang/Jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan *user id* dan password aplikasi SPSE.

2. Pelaksanaan *E-Purchasing*

- a. Pembuatan Paket  
Pejabat Pemesan membuat paket pembelian Barang/Jasa melalui aplikasi *E-Purchasing*, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi dan data Barang/Jasa yang terdapat pada sistem *E-Catalogue* sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional.

- b. Pengiriman Permintaan Pembelian Barang/Jasa  
Pejabat Pemesan mengirimkan permintaan pembelian Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem *E-Catalogue* melalui aplikasi *E-Purchasing*.
  - c. Persetujuan Pembelian Barang/Jasa  
Penyedia Barang/Jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian Barang/Jasa melalui aplikasi *E-Purchasing*.
  - d. Perjanjian Pembelian Barang/Jasa  
Tanda bukti perjanjian yang disahkan/ditandatangani oleh PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi meliputi:
    - 1) Surat Pesanan;
    - 2) Kuitansi;
    - 3) Surat Perintah Kerja (SPK); atau
    - 4) Surat Perjanjian.
3. Pelaksanaan *E-Purchasing*  
Syarat dan ketentuan dan *user guide* aplikasi *E-Purchasing* dapat berbeda sesuai dengan jenis Barang/Jasa yang tercantum pada *E-Catalogue*.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO